

Strategi manajemen risiko bank syariah dalam menghadapi transformasi digital

Mukhammad Hafidh Fachruddin

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: hafidfahrudin10@gmail.com

Kata Kunci:

Strategi; manajemen risiko;
bank syariah; transformasi
digital; teknologi

Keywords:

Strategy; risk
management; islamic bank;
digital transformation;
technology

ABSTRAK

Perkembangan industri keuangan di Indonesia menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi bank syariah. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen risiko yang efektif bagi bank syariah dalam menghadapi transformasi digital di era teknologi yang semakin maju. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi berbagai jenis risiko digital seperti risiko siber, risiko operasional digital, risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan risiko reputasi yang dihadapi oleh bank syariah. Artikel ini membahas strategi manajemen risiko bank syariah dalam menghadapi tantangan digitalisasi layanan keuangan,

serta bagaimana tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur keamanan digital, peningkatan literasi dan kompetensi sumber daya manusia, serta kolaborasi aktif dengan regulator dan Dewan Pengawas Syariah merupakan strategi kunci dalam merespons tantangan digital. Selain itu, pentingnya integrasi antara teknologi dan nilai-nilai syariah dalam setiap inovasi juga ditekankan guna menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan institusi. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pengelola bank syariah merumuskan strategi manajemen risiko yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah, sehingga dapat berkontribusi secara optimal terhadap kemajuan sektor keuangan syariah di Indonesia.

ABSTRACT

The development of the financial industry in Indonesia presents new challenges and opportunities for Islamic banks. This journal aims to analyze effective risk management strategies for Islamic banks in facing digital transformation in an era of increasingly advanced technology. Using a qualitative descriptive approach based on literature studies, this study identifies various types of digital risks such as cyber risk, digital operational risk, risk of compliance with sharia principles, and reputation risk faced by Islamic banks. This article discusses the risk management strategies of Islamic banks in facing the challenges of digitalization of financial services, as well as how to maintain compliance with sharia principles. The results of the analysis show that strengthening digital security infrastructure, increasing literacy and competence of human resources, and active collaboration with regulators and the Sharia Supervisory Board are key strategies in responding to digital challenges. In addition, the importance of integration between technology and sharia values in every innovation is also emphasized in order to maintain public trust and the sustainability of the institution. This study provides recommendations for Islamic bank managers to formulate innovative and responsive risk management strategies to the development of digital technology without ignoring the basic principles of sharia, so that they can contribute optimally to the progress of the Islamic financial sector in Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong industri perbankan untuk melakukan transformasi digital secara menyeluruh. Digitalisasi menjadi kebutuhan strategis dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta memberikan pengalaman yang lebih baik kepada nasabah (Tsakila et al., 2024). Bank syariah, sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional dan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, tidak dapat menghindar dari tuntutan ini. Untuk tetap kompetitif dan relevan di tengah disrupsi teknologi, bank syariah dituntut untuk mengadopsi inovasi digital yang mampu menjawab kebutuhan pasar modern, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (Bagas & Fasa, 2024).

Transformasi digital dalam perbankan syariah mencakup perubahan model bisnis, penyederhanaan proses layanan, penguatan infrastruktur teknologi, serta integrasi layanan digital seperti mobile banking, e-wallet, fintech syariah, dan kecerdasan buatan (AI) untuk analisis risiko dan pelayanan nasabah (Kamila & Rahayu, 2024). Penerapan teknologi ini membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas akses layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum terlayani secara optimal (Abrar & Ihza, 2025).

Namun, digitalisasi juga membawa berbagai risiko baru yang perlu dikelola dengan cermat, seperti ancaman keamanan data, kegagalan sistem, risiko operasional akibat ketergantungan teknologi, dan tantangan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks bank syariah, risiko tersebut menjadi lebih kompleks karena harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir (Ihyak et al., 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan strategi manajemen risiko yang holistik, adaptif, dan sesuai dengan karakteristik bank syariah. Strategi ini harus mengintegrasikan prinsip tata kelola yang baik, teknologi informasi, dan nilai-nilai syariah dalam setiap kebijakan. Dengan pengelolaan risiko yang efektif, bank syariah dapat bertahan dan berkembang di era digital, serta berkontribusi dalam mewujudkan inklusi keuangan yang berkelanjutan (Melinda & Segaf, 2023).

Artikel ini akan membahas secara mendalam berbagai bentuk risiko yang dihadapi bank syariah di era digital serta merumuskan strategi manajemen risiko yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak negatif dari transformasi tersebut tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi manajemen risiko bank syariah dalam menghadapi transformasi digital. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan survei literatur atau tinjauan pustaka. Penulis menemukan beberapa artikel dan jurnal yang relevan yang membahas tentang strategi manajemen risiko bank syariah di era digital. Karena penelitian, pembahasan, dan daftar pustaka ini belum mencakup seluruh aspek yang ada, penulis memberikan penjelasan dan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap jurnal dan artikel yang dipilih sebagai referensi utama.

Pembahasan

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta menekankan keadilan dalam transaksi (Fardiana & Budianto, 2024). Dalam manajemen risiko, bank syariah mengelola risiko finansial, operasional, sekaligus risiko kepatuhan syariah, untuk memastikan semua aktivitas sesuai ketentuan agama dan menjaga stabilitas serta kepercayaan nasabah (Pusvisasari et al., 2023).

Manajemen risiko syariah

Manajemen Risiko Syariah merupakan proses identifikasi, penilaian, pengelolaan, dan pengendalian risiko yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis atau keuangan (Farid & Azizah, 2021). Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian dan memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan secara halal, adil, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam konteks keuangan syariah, manajemen risiko syariah tidak hanya berfokus pada risiko finansial saja, tetapi juga memastikan bahwa semua risiko yang muncul tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi) (Mas'ut et al., 2020).

Transformasi digital

Transformasi digital adalah perubahan fundamental dalam operasional organisasi dengan memanfaatkan teknologi digital seperti cloud computing, big data, dan artificial intelligence ke seluruh aspek bisnis untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, pengalaman pelanggan, dan budaya kerja yang adaptif di era digital (Rizka Khoirotun Nisaa et al., 2024). Transformasi digital dalam perbankan syariah adalah proses penerapan teknologi digital untuk mengubah cara bank syariah beroperasi dan melayani nasabah, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah.

Melalui digitalisasi, perbankan syariah dapat meningkatkan efisiensi, memberikan layanan yang lebih cepat dan transparan, serta mengembangkan produk inovatif yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga memperluas akses keuangan syariah dan memperkuat manajemen risiko secara lebih efektif di era modern (Rukmanasari et al., 2024). Perbankan syariah memanfaatkan aplikasi mobile dan internet banking untuk transaksi online seperti pembukaan rekening, pembiayaan, dan pembayaran zakat. Teknologi blockchain digunakan untuk menjaga transparansi dan keamanan akad syariah, sementara big data dan artificial intelligence membantu analisis risiko dan personalisasi layanan, sehingga meningkatkan efisiensi, kepatuhan syariah, dan akses keuangan (Arifin & Fasa, 2023).

Jenis Risiko dalam Era Digital

Berikut ini adalah jenis-jenis risiko dalam era digital yang dikaitkan pada perbankan syariah, yaitu:

1. Risiko Siber (Cyber Risk)

Risiko siber adalah risiko yang timbul akibat gangguan atau serangan terhadap sistem teknologi informasi, yang dapat mengakibatkan pencurian data,

kerugian finansial, atau terganggunya layanan perbankan (Fajri & Violita, 2023). Contohnya adalah situs atau aplikasi mobile banking bank syariah diretas sehingga data nasabah bocor, termasuk informasi akad pembiayaan syariah, yang berdampak pada kehilangan kepercayaan nasabah dan potensi kerugian hukum.

2. Risiko Operasional Digital

Risiko operasional digital adalah Risiko yang muncul dari kegagalan sistem, proses, atau teknologi digital yang digunakan dalam operasional perbankan (Anam, 2023). Contohnya adalah sistem digital untuk akad murabahah gagal memproses transaksi secara otomatis karena kesalahan algoritma, menyebabkan kesalahan perhitungan margin dan keterlambatan layanan kepada nasabah.

3. Risiko Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah Risiko akibat ketidaksesuaian produk, layanan, atau proses perbankan dengan prinsip-prinsip syariah yang dapat menyebabkan pelanggaran fatwa atau regulasi syariah (Saputra & Suwardi, 2023). Contohnya adalah aplikasi digital bank syariah secara otomatis menggabungkan dana nasabah dalam satu akun tanpa akad yang jelas, yang menimbulkan unsur gharar atau ketidakjelasan, sehingga dinilai tidak sesuai syariah oleh Dewan Pengawas Syariah.

4. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat persepsi negatif publik terhadap bank syariah karena kegagalan layanan, pelanggaran prinsip syariah, atau insiden teknologi (Yanti & Fasa, 2024). Contohnya adalah bank syariah mendapat sorotan media karena layanan digitalnya sering mengalami gangguan saat nasabah ingin membayar zakat atau infak, atau karena dianggap tidak transparan dalam akad, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat.

Strategi Manajemen Risiko Bank Syariah dalam Transformasi Digital

Dalam era transformasi digital, bank syariah menghadapi tantangan baru seperti risiko siber, risiko operasional digital, risiko kepatuhan syariah dalam sistem otomatis, serta risiko reputasi akibat kesalahan teknologi. Untuk menghadapinya, strategi manajemen risiko yang diterapkan meliputi:

1. Penguatan Infrastruktur Keamanan Digital: Bank syariah memperkuat sistem keamanan siber (cybersecurity) untuk melindungi data nasabah dan mencegah peretasan, sambil memastikan bahwa sistem digital tetap berjalan sesuai syariah.
2. Audit dan Pengawasan Syariah Berbasis Teknologi: Menerapkan audit syariah digital dan pengawasan otomatis untuk memastikan setiap fitur atau produk dalam platform digital sesuai dengan akad dan fatwa syariah.
3. Integrasi Manajemen Risiko Digital dan Syariah: Menyusun kebijakan manajemen risiko yang menggabungkan risiko teknologi informasi dengan prinsip kehati-hatian syariah, agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses digital.

4. Peningkatan Literasi dan Kompetensi SDM: Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai risiko digital dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks teknologi, guna mencegah kesalahan implementasi sistem digital.
5. Penerapan Teknologi dengan Prinsip Syariah: Memastikan setiap inovasi digital, seperti smart contract atau blockchain, digunakan dengan mempertimbangkan larangan riba, gharar, dan maisir.
6. Kolaborasi dengan Regulator dan Dewan Pengawas Syariah: Berkoordinasi secara aktif dengan otoritas (seperti OJK dan DSN-MUI) untuk memastikan inovasi digital tetap dalam koridor hukum syariah dan perbankan.

Strategi manajemen risiko bank syariah dalam era transformasi digital harus mencakup aspek teknologi dan kepatuhan syariah secara bersamaan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah, kelangsungan usaha, serta nilai-nilai Islam dalam sistem keuangan modern (B, 2024).

Tantangan dan Hambatan

Dalam penerapan manajemen risiko pada bank syariah, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diperhatikan agar sistem dapat berjalan secara efektif dan sesuai prinsip syariah. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi dan syariah menjadi kendala utama dalam transformasi digital bank syariah, karena dibutuhkan keahlian ganda yang tidak hanya menguasai aspek teknis dan pengelolaan risiko, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Kekurangan tenaga ahli yang kompeten di kedua bidang ini dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan strategis, implementasi kebijakan yang tepat, serta pengembangan produk digital yang sesuai syariah. Selain itu, keterbatasan ini berpotensi memperlambat adaptasi teknologi baru dan inovasi yang aman serta sesuai aturan agama (Rinaldi & Wijaya, 2025).

Kedua, kurangnya standarisasi teknologi berbasis syariah menjadi hambatan signifikan dalam menciptakan integrasi dan interoperabilitas sistem antar lembaga keuangan syariah. Tanpa standar yang seragam, pengembangan sistem digital menjadi terfragmentasi, sehingga muncul ketidakkonsistenan dalam penerapan teknologi dan kesulitan dalam proses pengawasan serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah secara menyeluruh. Hal ini juga dapat membatasi kolaborasi antar lembaga dan pengembangan ekosistem perbankan syariah yang terpadu dan efisien (Ningrum et al., 2025).

Ketiga, ancaman keamanan data dan serangan siber semakin meningkat seiring dengan pesatnya digitalisasi layanan perbankan syariah. Risiko serangan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi merusak reputasi bank dan mengganggu kepercayaan nasabah yang menjadi fondasi utama keberlangsungan bisnis (Fajri & Violita, 2023). Oleh karena itu, bank syariah harus memiliki kesiapan infrastruktur keamanan siber yang tangguh, meliputi sistem proteksi canggih, monitoring terus-menerus, serta pengawasan yang berkelanjutan agar dapat mengantisipasi dan merespons ancaman secara efektif.

Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan dalam manajemen risiko pada bank syariah, beberapa langkah strategis perlu diambil:

1. Pentingnya integrasi antara pengembangan teknologi dan nilai-nilai syariah harus menjadi fokus utama. Inovasi digital perlu dirancang sejak awal dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, agar produk dan layanan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan Islam, tetapi juga mampu memberikan solusi yang efisien dan kompetitif di pasar (Nurhidayatullah et al., 2024). Dengan menggabungkan teknologi mutakhir dan nilai-nilai syariah, bank syariah dapat menciptakan produk yang inovatif sekaligus menjaga kepercayaan nasabah dan reputasi institusi.
2. Diperlukan penyesuaian regulasi yang mendukung perkembangan teknologi dalam sektor keuangan syariah (Rafidah & Maharani, 2024). Regulasi yang ada harus cukup fleksibel untuk memfasilitasi kemajuan inovasi digital, namun tetap ketat dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Dengan regulasi yang tepat, bank syariah dapat bereksperimen dengan teknologi baru tanpa risiko pelanggaran syariah, sekaligus memberikan perlindungan yang jelas bagi nasabah dan industri.
3. Bank syariah dan pemangku kepentingan terkait perlu berinvestasi dalam riset dan pengembangan (R&D) sistem digital syariah (Buono et al., 2023). Investasi ini meliputi pengembangan teknologi yang benar-benar kompatibel dengan akad-akad syariah, peningkatan sistem keamanan digital yang mampu melindungi data dan transaksi nasabah, serta pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi seimbang di bidang teknologi dan syariah. Dengan R&D yang berkelanjutan, bank syariah dapat menjaga inovasi tetap relevan, aman, dan sesuai dengan prinsip Islam.

Kesimpulan dan Saran

Transformasi digital membawa tantangan signifikan bagi bank syariah, khususnya dalam aspek manajemen risiko yang harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah telah mulai mengadopsi berbagai strategi mitigasi risiko, seperti peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan sistem keamanan siber, serta pelatihan sumber daya manusia untuk menghadapi risiko operasional, hukum, strategis, dan kepatuhan. Meskipun demikian, masih terdapat celah dalam integrasi menyeluruh antara prinsip syariah dan teknologi digital yang digunakan, yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut agar tetap menjaga nilai-nilai syariah di tengah modernisasi sistem perbankan.

Bank syariah perlu memperkuat sinergi antara prinsip-prinsip syariah dan strategi digitalisasi melalui pendekatan holistik yang mencakup pengembangan regulasi internal, peningkatan literasi digital berbasis syariah bagi seluruh pemangku kepentingan, serta kerja sama dengan lembaga teknologi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas

manajemen risiko digital untuk memastikan kesiapan bank syariah dalam menghadapi dinamika perubahan teknologi yang cepat, sekaligus menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah dalam ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abrar, M., & Ihza, M. H. (2025). Transformasi Digital Dalam Perbankan Syariah: Mengadopsi Teknologi Era Masa Kini Untuk Meningkatkan Layanan. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(1), 425–443.
- Anam, H. (2023). Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah; Teori dan Manfaat. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 5(1), 16–31. <https://doi.org/10.33367/at.v5i1.1476>
- Arifin, B. D., & Fasa, M. I. (2023). Transformasi Digital Era Industri 4.0 Revolusi Layanan Yang Mengubah Lanskap Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Logistik (JUMATI)*, 11(1), 300–313.
- B, H. A. M. (2024). *Pengantar Manajemen Syariah* (M. Al kutsi Ikhlās (ed.)). <https://shorturl.at/YuKVo>
- Bagas, & Fasa, M. I. (2024). Transformasi Digital Era Industri 4.0 Revolusi Layanan Yang Mengubah Lanskap Perbankan Syariah Di Indonesia Digital. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 7653–7665.
- Buono, K. B., Noviarita, H., & Iqbal, M. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah Digital Pada Sektor Pertanian. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3949. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11355>
- Fajri, A. M., & Violita, E. S. (2023). Analisis Manajemen Risiko Bank Syariah Dalam Melakukan Transformasi Digital (Studi Kasus Pada Bank AS). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1249–1258. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1373>
- Fardiana, S., & Budianto, E. W. H. (2024). Pengaruh Penerimaan Dana Ziswaf, Npf Nett, Dan Pendapatan Musyarakah Terhadap Piutang Murabahah Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Accounting and Financial Issue*, 5(2), 24–46. [www.idx.co.id. http://repository.uin-malang.ac.id/](http://repository.uin-malang.ac.id/)
- Farid, M., & Azizah, W. (2021). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 067–080. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>
- Ihyak, M., Segaf, & Suprayitno, E. (2023). Enrichment: Journal of Management Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v13i2.1473>. <http://repository.uin-malang.ac.id/>
- Kamila, T. P., & Rahayu, Y. S. (2024). Pengaruh Keamanan, Kepercayaan, dan Risiko Terhadap Penggunaan Layanan Mobile Banking Pada Mahasiswa di Kota Malang. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 49–61. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v5i1.1740>. <http://repository.uin-malang.ac.id/>
- Mas'ut, M., Mustofa, M. S., Dianto, A. Y., & Udin, M. F. (2020). Sharia Banks and Their Business Earnings: an Empirical Exploratory of the Case of Indonesia. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(3), 725–740. <https://doi.org/10.20473/aijief.v3i1.19326>
- Melinda, E., & Segaf. (2023). Implementation of risk management in murabahah

- financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920. <http://repository.uin-malang.ac.id/>.
- Ningrum, E. P., Hartono, & Adriana, N. (2025). Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Efisiensi Sistem Keuangan dan Akuntansi. *Journal Scientific of Mandalika (Jsm)*, 6(7), 1–23.
- Nurhidayatullah, A. S., Sw, O. F., Mada, U. G., & Dahlan, U. A. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(4), 3622–3653.
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>
- Rafidah, A. S., & Maharani, H. N. (2024). Inovasi dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1), 1–14. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/11649>
- Rinaldi, F. A., & Wijaya, B. K. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan : Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 3437–3447.
- Rizka Khoirotn Nisaa, Salsabila Maulidya Supriadi Bahrim, & Irda Agustin Kustiwi. (2024). Teknologi Digital Dan Transformasi Internal Audit Terhadap Perlakuan Laporan Keuangan : Studi Literatur. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(2), 263–277. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i2.2596>
- Rukmanasari, I., Dian, M., Alim, N., Bulutoding, L., & Muhlis, S. (2024). Analisis Strategi Bank Syariah Dalam Meningkatkan Market Share Ditengah Eksistensi Bank Konvensional Pada Era Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(02), 296–303. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1658>
- Saputra, E., & Suwardi. (2023). Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2155>
- Tsakila, N. F., Wirahadi, M. A., Fadilah, A. A., & Simanjuntak, H. (2024). Analisis Dampak Fintech terhadap Kinerja dan Inovasi Perbankan di Era Ekonomi Digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2787>
- Yanti, R. P., & Fasa, M. I. (2024). Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan Dalam Bank Syariah Indonesia. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(5), 7148–7161.